BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 63 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT NAGARI PERSIAPAN
DI LINGKUNGAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI PASAMAN BARAT

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (7) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari Persiapan di lingkungan Kabupaten Pasaman Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Dipindai dengan CamScanner

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari;
12. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Persiapan Aia Gadang Timur dan Pemerintahan Nagari Persiapan Aia Gadang Barat di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
13. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Persiapan Lingkuang Aua Timur, Pemerintahan Nagari Persiapan Lingkuang Aua Baru, Pemerintahan Nagari Persiapan Lingkuang Aua Bandarajo, Pemerintahan Nagari Persiapan Lingkuang Aua Jambak, Pemerintahan Nagari Persiapan Lingkuang Aua Koto Dalam, Pemerintahan Nagari Persiapan Lingkuang Aua Barat dan Pemerintahan Nagari Persiapan Lingkuang Aua Hilia di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
14. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Persiapan Pinaga Aua Kuniang, Pemerintahan Nagari Persiapan Sukomananti Aua Kuniang, Pemerintahan Nagari Persiapan Lubuak Landua Aua Kuniang dan Pemerintahan Nagari Persiapan Lembah Binuang Aua Kuniang di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
15. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Persiapan Sungai Janiah Talu dan Pemerintahan Nagari Persiapan Tabek Sirah Talu di Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat;

Dipindai dengan CamScanner

16. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Persiapan Tinggam Harapan di Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat;
17. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Persiapan Simpang Timbo Abu Kajai dan Pemerintahan Nagari Persiapan Kajai Selatan di Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat;
18. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Persiapan Muara Kiawai Barat dan Pemerintahan Nagari Persiapan Muara Kiawai Hilir di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat;
19. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Persiapan Seberang Kenaikan, Pemerintahan Nagari Persiapan Bahoras dan Pemerintahan Nagari Persiapan Ranah Sungai Magelang di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat;
20. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Persiapan Padang Harapan, Pemerintahan Nagari Persiapan Ranah Pasisie dan Pemerintahan Nagari Persiapan Maligi di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat;
21. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Persiapan Giri Maju, Pemerintahan Nagari Persiapan Ophir, Pemerintahan Nagari Persiapan Mahakarya, Pemerintahan Nagari Persiapan Sariak, Pemerintahan Nagari Persiapan Sungai Talang, Pemerintahan Nagari Persiapan Jambak Selatan dan Pemerintahan Nagari Persiapan Pujorahayu di Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat;
22. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Persiapan Desa Baru Barat di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat;
23. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Persiapan Koto Tangah, Pemerintahan Nagari Persipan Koto Tuo, Pemerintahan Nagari Persiapan Koto Nan Duo, Pemerintahan Nagari Persipan Pematang Panjang dan Pemerintahan Nagari Persiapan Ranah Koto Tinggi di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat;
24. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Persiapan Batahan Utara, Pemerintahan Nagari Persiapan Batahan Tengah, Pemerintahan Nagari Persiapan Batahan Barat dan Pemerintahan Nagari Persiapan Batahan Selatan di Kecamatan Batahan Kabupaten Pasaman Barat;
25. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Persiapan Selingka Muaro, Pemerintahan Nagari Persiapan Ranah Malintang, Pemerintahan Nagari Persiapan Ranah Air Haji, Pemerintahan Nagari Persiapan Kasih Putih Sungai Tanang, Pemerintahan Nagari Persiapan Aua Serumpun dan Pemerintahan Nagari Persiapan Sikilang Sungai Aur Selatan di Kecamatan Sungai Aua Kabupaten Pasaman

Dipindai dengan CamScanner

Barat;

26. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Persiapan Brastagi Ujung Gading, Pemerintahan Nagari Persiapan Tampus Damai Ujung Gading, Pemerintahan Nagari Persiapan Taluak Ambun Ujung Gading, Pemerintahan Nagari Persiapan Koto Gunung Ujung Gading, Pemerintahan Nagari Persiapan Koto Sawah Ujung Gading, Pemerintahan Nagari Persiapan Salido Saroha Ujung Gading, Pemerintahan Nagari Persiapan Kuamang Alai Ujung Gading dan Pemerintahan Nagari Persiapan Situak Ujung Gading di Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat;
27. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Persiapan IV Koto, Pemerintahan Nagari Persiapan IV Koto Barat, Pemerintahan Nagari Persiapan Bancah Kariang, Pemerintahan Nagari Persiapan Mudiak Labuah, Pemerintahan Nagari Persiapan Tandikek, Pemerintahan Nagari Persiapan Langgam Sepakat, Pemerintahan Nagari Persiapan Langgam Siayo, Pemerintahan Nagari Persiapan VI Koto Utara, Pemerintahan Nagari Persiapan VI Koto Selatan, Pemerintahan Nagari Persiapan Sigunanti, Pemerintahan Nagari Persiapan Bandua Balai, Pemerintahan Nagari Persiapan Bunuik, Pemerintahan Nagari Persiapan Padang Canduh, Pemerintahan Nagari Persiapan Limau Purut dan Pemerintahan Nagari Persiapan Koto Gadang Jaya di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT NAGARI PERSIAPAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN PASAMAN BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat;
5. Camat adalah Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
6. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Dipindai dengan CamScanner

7. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintahan Nagari Persiapan adalah Pemerintahan Nagari yang baru *dibentuk dalam persiapan menjadi* Pemerintahan Nagari defenitif yang merupakan bagian dari wilayah Pemerintah Nagari Induk;
9. Pemerintah Nagari Persiapan adalah Penjabat Wali Nagari Persiapan dan Perangkat Nagari Persiapan;
10. Penjabat Wali Nagari Persiapan adalah Pimpinan Pemerintah Nagari Persiapan;
11. Perangkat Nagari Persiapan adalah unsur pembantu Penjabat Wali Nagari Persiapan dalam penyelenggaraan pemerintah nagari persiapan;
12. Penduduk Nagari adalah warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Nagari dan memenuhi persyaratan sebagai penduduk Nagari;
13. Pengisian Perangkat Nagari Persiapan adalah serangkaian proses dalam *rangka mengisi kekosongan jabatan* Perangkat Nagari persiapan oleh Panitia Seleksi Pengisian Perangkat Nagari Persiapan;
14. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Pengisian Perangkat Nagari Persiapan berupa penelitian dan pemeriksaan atas persyaratan administrasi Calon serta melaksanakan seleksi Calon sampai dengan diperolehnya hasil seleksi;
15. Panitia Seleksi Pengisian Perangkat Nagari Persiapan adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Penjabat Wali Nagari Persiapan untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan dalam rangka pengisian jabatan Perangkat Nagari Persiapan;
16. Calon Perangkat Nagari Persiapan yang selanjutnya disebut Calon adalah *Warga Negara Republik Indonesia* sebagai penduduk nagari persiapan yang telah mengajukan permohonan kepada Panitia Seleksi Pengisian Perangkat Nagari Persiapan untuk mengikuti pencalonan Perangkat Nagari Persiapan;
17. Hari adalah hari kerja.

BAB II
PENGISIAN PERANGKAT NAGARI PERSIAPAN

Pasal 2

Pengisian Perangkat Nagari Persiapan dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :
a. Pembentukan Panitia Seleksi Pengisian Perangkat Nagari Persiapan;
b. Penyaringan; dan
c. Pengangkatan.

Bagian Kesatu
Pembentukan Panitia Seleksi Pengisian Perangkat Nagari Persiapan

Pasal 3

(1) Dalam rangka pengisian Perangkat Nagari Persiapan, Penjabat Wali Nagari Persiapan membentuk Panitia Seleksi Pengisian Perangkat Nagari Persiapan yang ditetapkan dengan Keputusan Penjabat Wali Nagari Persiapan setelah berkoordinasi dengan Wali Nagari Induk dan Camat;
(2) Panitia Seleksi Pengisian Perangkat Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemerintahan nagari induk dan unsur masyarakat yang memiliki pengalaman dibidang sosial kemasyarakatan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
   a. Ketua merangkap anggota;
   b. Sekretaris merangkap anggota;
   c. Anggota.

Dipindai dengan CamScanner

(3) Panitia Seleksi Pengisian Perangkat Nagari berjumlah ganjil dan paling banyak 5 (lima) orang.
(4) Untuk keperluan administrasi, Panitia Seleksi Pengisian Perangkat Nagari dapat menggunakan Cap/Stempel Panitia Seleksi Pengisian Perangkat Nagari Persiapan.
(5) Tugas Panitia Seleksi Pengisian Perangkat Nagari Persiapan adalah :
a. mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya pengisian Perangkat Nagari Persiapan;
b. menyusun tahapan seleksi pengisian Perangkat Nagari Persiapan, dengan persetujuan Penjabat Wali Nagari Persiapan;
c. menyusun tata tertib pelaksanaan kegiatan pengisian perangkat nagari persiapan dengan pertimbangan penjabat Wali Nagari Persiapan;
d. menerima pendaftaran Calon;
e. melakukan penelitian dan pemeriksaan atas persyaratan administrasi Calon serta melakukan seleksi Calon;
f. membuat berita acara hasil seleksi untuk disampaikan kepada Penjabat Wali Nagari Persiapan;
g. melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan seleksi pengisian Perangkat Nagari Persiapan kepada Penjabat Wali Nagari Persiapan; dan
h. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pengisian Perangkat Nagari Persiapan.
(6) Panitia Seleksi Pengisian Perangkat Nagari Persiapan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Penjabat Wali Nagari Persiapan.

Bagian Kedua
Penyaringan

Paragraf 1
Persyaratan Calon Perangkat Nagari Persiapan

Pasal 4

Calon Perangkat Nagari Persiapan adalah Warga Negara Republik Indonesia sebagai penduduk nagari persiapan dengan syarat sebagai berikut :
a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat ujian tertulis;
e. anak Nagari dan/atau Penduduk Nagari setempat yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
f. berkelakuan baik, jujur dan adil;
g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
h. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan *kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara*;
i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

Dipindai dengan CamScanner

k. sehat dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dokter RSUD atau Puskesmas;
l. pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperoleh Surat Izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian dan atau pejabat yang ditunjuk;
m. dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat menjadi Perangkat Nagari, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Nagari tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Paragraf 2
Pengajuan Permohonan

Pasal 5

Penduduk Nagari persiapan yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Perangkat Nagari Persiapan mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis di atas kertas bermeterai kepada Penjabat Wali Nagari Persiapan melalui Panitia Seleksi Pengisian Perangkat Nagari Persiapan dengan melampirkan :

a. Surat Pernyataan yang memuat :
   1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   2. setia dan taat kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
   3. sanggup berbuat baik, jujur, dan adil;
   4. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
   5. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
   6. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
   7. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, atau pernyataan pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebihdan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada public bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
b. fotokopi/salinan ijazah paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat yang dilegalisir pejabat berwenang;
c. fotokopi Kartu Keluarga;
d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
e. fotokopi Akta Kelahiran;
f. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh kepolisian setempat;
g. surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah atau Puskesmas ;
h. pas foto berwarna, jumlah dan ukurannya sesuai kebutuhan;
i. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi pegawai negeri sipil.

Paragraf 3
Pendaftaran Calon

Pasal 6

(1) Jangka waktu pendaftaran dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari kerja.

Dipindai dengan CamScanner

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan Calon, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang untuk selama 5 (lima) hari kerja.
(3) Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, tetap tidak mendapatkan Calon, maka dilakukan pendaftaran *dari awal dengan mekanisme sebagaimana* dimaksud pada ayat (1).
(4) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau pendaftaran dari awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Seleksi Pengisian Perangkat Nagari Persiapan mengumumkan paling lama pada hari pertama perpanjangan dilakukan pendaftaran kembali dengan membuat Berita Acara perpanjangan pengumuman pendaftaran Calon.

Paragraf 4
Seleksi Calon

Pasal 7

(1) Tahapan seleksi setelah pendaftaran dilakukan apabila jumlah Calon yang mendaftar minimal 2 (dua) orang untuk masing-masing jabatan;
(2) Panitia Seleksi Pengisian Perangkat Nagari Persiapan melakukan penelitian dan pemeriksaan atas persyaratan administrasi Calon serta melakukan seleksi Calon berdasarkan tahapan yang telah ditetapkan.
(3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam berita acara *penetapan hasil seleksi dengan* 2 (dua) orang calon untuk masing-masing jabatan;
(4) Berita acara penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh panitia seleksi pengisian perangkat nagari persiapan kepada Penjabat Wali Nagari Persiapan.

Bagian Ketiga
Pengangkatan

Paragraf 1
Rekomendasi Camat

Pasal 8

(1) Penjabat Wali Nagari Persiapan setelah menerima hasil seleksi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (4), berkoordinasi dengan Wali Nagari Induk;
(2) Setelah koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Penjabat Wali Nagari Persiapan berkonsultasi secara tertulis kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi;
(3) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Nagari Persiapan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
(4) Berdasarkan rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud ayat (1), Penjabat Wali Nagari Persiapan menerbitkan Keputusan Penjabat Wali Nagari Persiapan tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Persiapan.

Paragraf 2
Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan dan Pelantikan

Pasal 9

(1) Setelah Keputusan Penjabat Wali Nagari Persiapan tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Persiapan diterbitkan, Perangkat Nagari Persiapan diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Penjabat Wali Nagari Persiapan.
(2) Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Perangkat Nagari Persiapan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan Keputusan *Pengangkatan Perangkat Nagari* Persiapan.

Dipindai dengan CamScanner

(3) Sumpah/janji Perangkat Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut :
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji :
- bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Nagari dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil adilnya;
- bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara;
- Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Nagari, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

(4) Pengambilan Sumpah/Janji dituangkan dalam Berita Acara Sumpah/janji Jabatan Perangkat Nagari Persiapan ditandatangani oleh pejabat yang melantik, pejabat yang dilantik, dan rohaniwan.

(5) Pelantikan dituangkan dalam Berita Acara Pelantikan ditandatangani oleh pejabat yang melantik.

BAB III
MASA JABATAN

Pasal 10

Masa Jabatan Perangkat Nagari Persiapan berakhir pada saat yang bersangkutan berumur 60 (enam puluh) tahun.

BAB IV
LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Larangan

Pasal 11

Perangkat Nagari Persiapan dilarang :
a. merugikan kepentingan umum;
b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
c. menyalah gunakan wewenang, tugas, kewajiban, dan/atau haknya;
d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Nagari;
f. melakukan tindakan makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
g. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
h. menjadi pengurus partai politik;
i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
j. merangkap jabatan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Nagari dan/atau jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah, dan/atau pemilihan Wali Nagari;
l. melanggar sumpah/janji jabatan;
m. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
n. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan dangan, bertentangan dengan norma yang hidup dan

Dipindai dengan CamScanner

berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.

Bagian Kedua
Sanksi Teguran Tertulis

Pasal 12

(1) Dalam hal Perangkat Nagari Persiapan melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenai sanksi berupa teguran tertulis oleh Penjabat Wali Nagari Persiapan.
(2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran lainnya paling cepat 15 (lima belas) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
(3) Apabila setelah teguran ke 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Nagari Persiapan yang bersangkutan tidak menunjukkan sikap perbaikan, Penjabat Wali Nagari Persiapan memberhentikan sementara Perangkat Nagari Persiapan yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak teguran ke 3 (tiga) diberikan.

BAB V
PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pemberhentian

Pasal 13

(1) Perangkat Nagari Persiapan berhenti karena :
   a. meninggal dunia;
   b. atas permintaan sendiri; atau
   c. diberhentikan.
(2) Perangkat Nagari Persiapan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
   a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
   b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan;
   c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Nagari Persiapan;
   d. melanggar sumpah/janji jabatan;
   e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Nagari Persiapan;
   f. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan/atau
   g. terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(3) Penjabat Wali Nagari Persiapan memberhentikan Perangkat Nagari Persiapan setelah dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat dan harus mendapat rekomendasi tertulis dari Camat.
(4) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (3) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat nagari persiapan.
(5) Camat wajib memberikan rekomendasi dalam hal proses pemberhentian perangkat nagari persiapan sudah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
(6) Berdasarkan identifikasi Camat, apabila proses pemberhentian perangkat nagari persiapan tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat tidak memberikan rekomendasi.
(7) Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Penjabat Wali Nagari Persiapan dalam pemberhentian perangkat nagari persiapan dengan Keputusan Penjabat Wali Nagari Persiapan.

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara Perangkat Nagari Persiapan

Pasal 14

(1) Perangkat Nagari Persiapan diberhentikan sementara oleh Penjabat Wali Nagari Persiapan setelah berkonsultasi dengan Camat.
(2) Pemberhentian sementara Perangkat Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
    a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
    b. ditetapkan sebagai terdakwa;
    c. tertangkap tangan dan ditahan;
    d. melanggar larangan perangkat nagari persiapan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Perangkat Nagari Persiapan yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.

Pasal 15

Perangkat Nagari Persiapan yang melakukan tindak pidana dan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat tidak diberhentikan oleh Penjabat Wali Nagari Persiapan apabila amar putusan pengadilan menetapkan :
a. hukuman kurungan yang dijatuhkan oleh hakim diputus kurang dari 3 (tiga) bulan; dan/atau
b. hukuman yang dijatuhkan oleh hakim berupa hukuman percobaan.

BAB VI
PEJABAT YANG MEWAKILI DALAM HAL
PERANGKAT NAGARI PERSIAPAN BERHALANGAN SEMENTARA
ATAU BERHALANGAN TETAP ATAU
PEMBERHENTIAN SEMENTARA ATAU PEMBERHENTIAN

Pasal 16

(1) Dalam hal Sekretaris Nagari Persiapan berhalangan sementara atau berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan, Penjabat Wali Nagari Persiapan menetapkan salah satu Kepala Urusan/Kepala Seksi yang dianggap mampu sebagai Pelaksana Tugas Harian dengan Surat Perintah Penjabat Wali Nagari Persiapan.
(2) Dalam hal Kepala Urusan/Kepala Seksi berhalangan sementara atau berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan, Penjabat Wali Nagari Persiapan menetapkan Sekretaris Nagari Persiapan atau Kepala Urusan/Kepala Seksi lainnya sebagai Pelaksana Tugas Harian dengan Surat Perintah Penjabat Wali Nagari Persiapan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Bupati atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Nagari dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari Persiapan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dipindai dengan CamScanner

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Format Keputusan Penjabat Wali Nagari Persiapan tentang Pembentukan Panitia Seleksi Perangkat Nagari Persiapan dan Format Keputusan Penjabat Wali Nagari Persiapan tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Persiapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 16 Juni 2017

BUPATI PASAMAN BARAT,

H. SYAHIRAN

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 16 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

MANUS HANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR ...

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : **PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT**
NOMOR : 63 TAHUN 2017
TENTANG : PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT NAGARI PERSIAPAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN PASAMAN BARAT.

1. **Format Keputusan Penjabat Wali Nagari Persiapan tentang Pembentukan Panitia Seleksi Perangkat Nagari Persiapan.**

WALI NAGARI PERSIAPAN .....

KEPUTUSAN PENJABAT WALI NAGARI PERSIAPAN .....
Nomor : .....

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PERANGKAT NAGARI PERSIAPAN.....
KECAMATAN .....

PENJABAT WALI NAGARI PERSIAPAN .....

Menimbang : bahwa untuk mewujudkan maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor .....Tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari Persiapan di Kabupaten Pasaman Barat, perlu menetapkan pembentukan panitia seleksi perangkat nagari persiapan ..... Kecamatan ..... dengan Keputusan Penjabat Wali Nagari .....

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Dipindai dengan CamScanner

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari;
14. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor ..... Tahun 2017 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Persiapan ..... di Kecamatan ..... Kabupaten Pasaman Barat;
15. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor .....Tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari Persiapan di Kabupaten Pasaman Barat.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Seleksi Perangkat Nagari Persiapan ..... Kecamatan ..... dengan susunan personil sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, melaksanakan tugas-tugas diantaranya :

a. mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya pengisian Perangkat Nagari Persiapan;
b. menyusun tahapan seleksi pengisian Perangkat Nagari Persiapan, dengan persetujuan Penjabat Wali Nagari Persiapan;
c. menyusun tata tertib pelaksanaan kegiatan pengisian perangkat nagari persiapan dengan pertimbangan penjabat Wali Nagari Persiapan;
d. menerima pendaftaran Calon;
e. melakukan penelitian dan pemeriksaan atas persyaratan administrasi Calon serta melakukan seleksi Calon;
f. membuat berita acara hasil seleksi untuk disampaikan kepada Penjabat Wali Nagari Persiapan;
g. melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan seleksi pengisian Perangkat Nagari Persiapan kepada Penjabat Wali Nagari Persiapan; dan
h. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pengisian Perangkat Nagari persiapan.

KETIGA : Panitia Pengisian Perangkat Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Penjabat Wali Nagari Persiapan .....;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : .....
Pada tanggal : .....

PENJABAT WALI NAGARI PERSIAPAN .....

.....

Tembusan : disampaikan kepada kepada Yth :

1. *Bpk. Bupati Pasaman Barat Cq. Kabag Pemerintahan Nagari di Simpang Empat;*
2. *Bpk. Inspektur Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat;*
3. *Bpk. Kepala BPKD Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat;*
4. *Bpk.Kepala DPMN Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat;*
5. *Bpk. Camat .....;*
6. *Sdr. Wali Nagari .....;*
7. *Sdr. Ketua Bamus Nagari .....;*
8. *yang bersangkutan;*
9. *Arsip*

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Keputusan Penjabat Wali Nagari Persiapan ..... Kecamatan .....
Nomor : .....
Tanggal : 2017
Tentang : Pembentukan Panitia Seleksi Perangkat Nagari Persiapan ..... Kecamatan .....

PANITIA SELEKSI PERANGKAT NAGARI PERSIAPAN

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

PENJABAT WALI NAGARI PERSIAPAN .....

.....

Dipindai dengan CamScanner

2. Format Keputusan Penjabat Wali Nagari Persiapan tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Persiapan.

WALI NAGARI PERSIAPAN .....

KEPUTUSAN PENJABAT WALI NAGARI PERSIAPAN .....
Nomor : .....

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI PERSIAPAN.....
KECAMATAN .....

PENJABAT WALI NAGARI PERSIAPAN .....

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengisian perangkat nagari persiapan .....Kec.....telah dilakukan serangkaian seleksi perangkat nagari persiapan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor .....Tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari Persiapan di Kabupaten Pasaman Barat;
b. bahwa berdasarkan surat rekomendasi Camat .....Nomor .....tanggal .....;
c. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan pengangkatan perangkat nagari persiapan ..... Kecamatan ..... dengan Keputusan Penjabat Wali Nagari .....

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari;
14. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor ..... Tahun 2017 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Persiapan ..... di Kecamatan ..... Kabupaten Pasaman Barat;
15. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor .....Tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari Persiapan di Kabupaten Pasaman Barat.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Perangkat Nagari Persiapan .....Kecamatan ..... yang namanya tersebut pada lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 5 dalam daftar lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Perangkat Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Penjabat Wali Nagari Persiapan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Persiapan menjadi definitif dan tugas pokok dan fungsi lainnya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Perangkat Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Penjabat Wali Nagari Persiapan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada;
1. Bupati Pasaman Barat Cq. Kabag Pemerintahan;
2. Inspektur Kab. Pasaman Barat;
3. Kepala BPKD Kab. Pasaman Barat;
4. Kepala DPMN Kab. Pasaman Barat;
5. Camat .....;
6. Wali Nagari .....;
7. Ketua Bamus Nagari .....;
8. Yang bersangkutan;
9. Arsip

Petikan : Keputusan ini diberikan kepada masing-masing perangkat nagari persiapan yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : .....
Pada tanggal : .....

PENJABAT WALI NAGARI PERSIAPAN .....

.....

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Keputusan Penjabat Wali Nagari Persiapan ..... Kecamatan .....
Nomor : .....
Tanggal : 2017
Tentang : Pengangkatan Perangkat Nagari Persiapan ..... Kecamatan .....

No.	Nama	Tempat/Tgl. Lahir	Jabatan	Ket.
1.			*Sekretaris* Nagari Persiapan.....	
2.			Kepala Urusan	
3.				
4.				
5.				

PENJABAT WALI NAGARI PERSIAPAN .....

.....

BUPATI PASAMAN BARAT,

SYAHIRAN

Dipindai dengan CamScanner